

## ***Qath'i dan Zhanni*** dalam Kewarisan Islam

**Dena Kurniasari, Nabila Rahma Roihani, Shafriyana Mawarni Nurjannah**  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
denakurniasari2710@gmail.com, nabilahrhm@gmail.com,  
shafriyana.mawarni22@gmail.com

Received: 2020-08-31

Accepted: 2021-01-22

Published: 2021-01-24

### **Abstract**

*Qath'i and zhanni in Usul fiqh are useful to explain the source text of Islāmic law, both the Qur'an and the hadith in two ways, namely al-tsubut (existence) or al-wurud (coming of the truth of the source) and al-dalalah (interpretation). In the context of qath'i and zhanny al-wurud the scholars agree that al-Qur'an and muthatith hadith are qath'y.. But they differ in terms of qath'i and zhanni from al-dalalah's side. The ulama of ushul fiqh states that there are religious texts that only contain one clear meaning and cannot debate other interpretations, also contain certain numbers, so the text is considered as a qath'i al-dalalah text. While contemporary scholars argue that the concept of qath'i and zhanni While contemporary scholars argue that the concept of qath'i and zhanni al-dalalah both the Qur'an and Hadith cannot be seen from the meaning of lafaz alone but also on the desired essence of the lafaz. Thus, the result is that religious texts in the field of inheritance law are open to modern interpretations. Islāmic inheritance include in the Zhanni al-dalalah group because relates to human relations and socio-economic roles, also, historically the verses on inheritance contain the essential meaning of justice.*

**Keywords:** *Qath'i, Zhanny, Islam Heritage*

### **Abstrak**

*Qath'i dan zhanni dalam Ushul fiqh digunakan untuk menjelaskan teks sumber hukum Islam, baik itu al-Qur'an maupun hadits dalam dua hal, yaitu al-tsubut (eksistensi) atau al-wurud (kedatangan kebenaran sumber) dan al-dalalah (interpretasi). Dalam konteks qath'i dan zhanny al-wurud para ulama sepakat bahwa al-Qur'an dan hadits mutawatir adalah qath'i Namun mereka berbeda pendapat dalam hal qath'i dan zhanny dari sisi al-dalalah. Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa jika suatu teks keagamaan hanya mengandung satu makna yang jelas dan tidak bisa membuka kemungkinan interpretasi lain, serta menyebutkan bilangan tertentu, maka teks tersebut dianggap sebagai teks yang qath'i dari sisi al-dalalah. Sementara ulama kontemporer berpendapat bahwa konsep qath'i dan zhanni al-dalalah baik al-Qur'an maupun Hadits tidak bisa dilihat dari kejelasan makna lafaz saja tetapi juga pada esensi yang diinginkan dari lafaz tersebut. Dengan demikian konsekuensinya adalah teks-teks keagamaan di bidang hukum waris terbuka terhadap penafsiran modern. Kewarisan islam*

masuk dalam kategori *zhanny al-dalalah* karena kaitannya dengan hubungan antar manusia dan peran sosial ekonomi, selain itu jika dilihat secara historisnya ayat-ayat mengenai kewarisan mengandung makna yang esensi yaitu keadilan.

**Kata Kunci:** *Qath'y*, *Zhanny*, Kewarisan Islam

## PENDAHULUAN

**A**l-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang selalu dirujuk ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan, sehingga semua yang terjadi di atas bumi ini semuanya kembali pada kedua sumber utama ini yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Upaya untuk memahami al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam menjadi sangat penting dalam rangka menghasilkan suatu ketentuan hukum syara'.

Para ulama berbeda dalam menentukan dalil *qath'i* dan dalil *zhanny* karena sifatnya yang sangat subyektif menurut pemahaman ulama masing-masing, selain itu ada ulama yang tidak mengakui dikotomi antara dalil *qath'i* dan dalil *zhanni*, berawal dari pendapat Umar bin Khattab dan dari situlah para ulama belakangan ini ada yang berbeda dalam memaknai dalil *qath'i* dan dalil *zhanni* seperti Asy-Syatibi berbeda pendapat dengan ulama mazhab dan lebih jauh melihat konsep *qath'i* dan *zhanni* dalam al-Qur'an (Sa'dan, 2017). Konsekuensi dari semua itu, ulama yang sepakat mengakui teori *qath'i* dan *zhanni* membatasi ijtihad pada yang *zhanni*, mereka tidak menyentuh ayat-ayat *qath'i* untuk diijtihadkan walaupun berbeda dalam menentukan mana saja yang tergolong sebagai ayat yang *qath'i* sehingga terlepas dari ijtihad dan mana yang *zhanni* yang boleh diijtihadkan. Sebagian lain, yang menolak teori *qath'i* dan *zhanni* tidak membatasi wilayah ijtihad, mereka mengatakan bahwa hukum itu harus bergerak seiring dengan pergerakan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat selalu berkembang dan berubah dari segala bidang, sehingga hukum pun harus berkembang dan berubah agar tidak terlindas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan.

Konsep *qath'i* dan *zhanni* dalam pandangan ulama klasik sering diklaim kurang relevan dan tidak memadai untuk perkembangan zaman. Itulah sebabnya di era modern ini dibutuhkan rekonstruksi pemahaman konsep *qath'i* dan *zhanni* yang lebih inovatif dalam rangka pengembangan hukum islam agar sesuai dengan perkembangan zaman, ulama ahli Ushul Fiqh menyatakan bahwa jika suatu ayat al-Qur'an atau Hadits hanya mengandung satu makna yang jelas dan tidak membuka kemungkinan interpretasi lain, serta menyebutkan angka bilangan tertentu maka teks tersebut dianggap sebagai teks yang *qath'i al-dalalah*. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum waris masuk dalam kategori *qath'i*. sementara ulama kontemporer menyatakan bahwa *qath'i* dan *zhanni* baik al-Qur'an maupun Hadits tidak bisa dilihat dari kejelasan makna lafaz saja tetapi juga pada esensi yang dikehendaki dari lafaz tersebut yang biasa dikenal dengan *Maqasid al-Syari'ah*. Dengan demikian ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits terkait dengan hukum kewarisan Islam masuk dalam kategori *zhanni*

karena berkaitan dengan hubungan sosial manusia (*mu'amalah*) yang dipengaruhi konteks peran sosial ekonomi laki-laki dan perempuan di masyarakat (*ta'aqquli*). Sehingga konsekuensinya, teks-teks keagamaan di bidang hukum kewarisan terbuka terhadap penafsiran modern.

Nash-nash dalam al-Qur'an semuanya adalah pasti (*qath'i*) bila ditinjau dari datangnya, ketetapanannya, dan kenukilannya dari Rasulullah SAW kepada umatnya (Khallaf, 1996). Namun hukum-hukum yang dikandung al-Qur'an ada kalanya bersifat *qath'i* (pasti benar) dan ada kalanya bersifat *zhanni* (relatif) (Haroen, 1997). dalam artian nash yang bersifat *zhanni* masih bisa ditakwilkan ke makna lain.

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari pembahasan fiqh sehingga banyak perdebatan mengenai *qath'i* dan *zhanni* yang menjadi awal mula perubahan dan perkembangan isu-isu kewarisan. Misalnya, pembagian harta warisan bagian anak laki-laki 2:1, menurut para ulama klasik adalah *qath'i*, karena secara jelas disebutkan bagiannya masing-masing. Sedangkan menurut para *ushuliyin* kontemporer lafaz tersebut bisa menjadi *zhanny al-dalalah* karena dilihat dari substansinya adalah keadilan, sehingga bisa ditakwilkan tidak pernah tetap hanya pada satu penafsiran.

Dalam hukum kewarisan Islam persoalan pembagian waris masih menjadi problematika ditengah-tengah masyarakat muslim. Ada beberapa penelitian ilmiah mengenai problematika pembagian warisan salah satunya adalah tulisan karya (Al-Robin, 2018) dijelaskan bahwa di zaman Jahiliyah, aturan pusaka orang Arab didasarkan atas nasab dan qarabah (hubungan darah dan kekeluargaan). Namun sebatas kepada anak laki-laki yang sudah memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang. Seiring dengan perkembangan dan masuknya ajaran Islam diawali dengan turunnya al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 maka terputuslah adat jahiliyah yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa para lelaki memperoleh bagian pusaka dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat, dan begitupun bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik harta itu sedikit ataupun banyak. Kemudian ayat-ayat itu dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 11 dan 12.

Lebih spesifik tulisan karya (Sari, 2019) hukum kewarisan tidak mutlak hanya beraskan dari teks-teks dasar dan tanpa rasionalitas. Persoalan kewarisan lain banyak sekali menggunakan rasionalitas metodologis, yang tidak sepenuhnya bersandar pada keberadaan dan kejelasan teks-teks yang tersedia. Seperti pendapat para jumbuh ulama yang menghalangi kerabat jauh *zhawi al arham* dari waris dan justru menyerahkan harta warisan kepada negara sebagai *bayt al-mal* jika tidak ada ahli waris lain. Secara substansi teori *qath'i* dan *zhanny* tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan sehingga ada peluang terbuka untuk menafsirkannya tidak hanya pada satu penafsiran makna.

Dengan demikian, berangkat dari permasalahan tersebut maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai hukum kewarisan Islam terkait dengan pembagiannya dilihat dari konteks *qath'i* dan *zhanny*.

## PEMBAHASAN

### Pengertian *Qath'i* dan *Zhanni* dalam Ulama Klasik dan Kontemporer

Secara bahasa menurut Muhammad Hashim Kamali, *qath'i* secara etimologi bermakna yang definitif (pasti). Sedangkan *zhanni* yang bermakna yang spekulatif (Noorhaidi, 1996). Kata *qath'i* adalah mashdar dari *qatha'a-yaqtha'u-qathan* yang berarti *abana-yubinu-ibanatan* (memisahkan, menjelaskan). Kata *qath'y* juga berarti *decided* (pasti, jelas), *definite* (tertentu), *positive* (meyakinkan), *final*, *definitie* (pasti, menentukan). *Qath'i* juga terkadang disamakan dengan *dharuri*, *yaqini*, absolut dan mutlak. Sedangkan kata *zhanni* berasal dari kata *zhanna-yazhannu-zhannun* yang berarti *syakk* (samar) atau yang masih berupa asumsi, dugaan, anggapan, dan hipotesis. *Zhanni* juga disinonimkan dengan kata *nazhari*, relaif dan *nisbi*. Kata *qath'i* dan *zhanni* dalam ushul fiqh selalu disandingkan dengan *al-dalalah* (petunjuk) (Bahri, 2008). Dengan demikian pengertian *qath'i al-dalalah* adalah sebuah petunjuk yang pasti dan jelas. Sedangkan, *zhanni al-dalalah* adalah petunjuk yang masih berupa asumsi, hipotesa dan masih samar, sehingga memungkinkan timbulnya makna lain.

Konsep *qath'i* dan *zhanni* dalam fiqh dan ushul fiqh berlaku dalam kaitannya dengan kemungkinan adanya perubahan ijtihad dalam suatu kasus hukum tertentu. *Qath'i* dan *Zhanni* dalam ushul fiqh digunakan untuk menjelaskan teks sumber hukum Islam, baik itu al-Qur'an ataupun Hadits dalam dua hal yaitu: *Al-tsubut* (eksistensi) atau *al-wurud* (kedatangan kebenaran sumber), dan *al-dalalah* (interpretasi). Menurut Safi Hasan Abu Talib yang dimaksud dengan *qath'i al-wurud* atau *al-tsubut* adalah nash-nash yang sampai kepada kita sampai kepada kita secara pasti, tidak diragukan lagi karena diterima secara mutawatir (Thalib, 1990).

Dari sisi *al-dalalah* (interpretasi), jika suatu ayat Qur'an atau teks Hadits hanya mengandung satu makna yang jelas dan tidak membuka kemungkinan interpretasi lain maka disebut sebagai teks yang *qath'i al-dalalah*. Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-fiqh* menjelaskan *qath'y al-dalalah* adalah lafaz nash yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas, tegas serta tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut (Zahrah, n.d). Nash-nash dalam al-Qur'an maupun hadits yang termasuk dalam *qath'i al-dalalah* adalah lafaz dan susunan kata-katanya menyebutkan jumlah, angka, bilangan tertentu nama atau sifat dan jenis. Misalnya, tentang pembagian warisan, *hudud*, *kaffarat* dan lain-lain.

Sedangkan *zhanni al-dalalah* baik itu al-Qur'an maupun Hadits adalah teks atau lafal yang kemungkinan memiliki lebih dari satu makna. Abdul Wahab Al-Khalaf berpendapat *zhanni al-dalalah* adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna, tapi makna tersebut mengandung kemungkinan sehingga dapat ditakwilkan dan dipalingkan dari makna itu kepada makna lain (Khallaf, 1990).

Oleh karena itu suatu ayat yang disebut *qath'i* apabila lafaznya mengandung satu makna dan tidak dapat dipahami sebagai makna lain selain yang ditunjukkan di dalam lafaznya. Sedangkan ayat *zhanni* apabila lafaznya mengandung lebih dari satu makna sehingga ada kemungkinan lafaz tersebut untuk ditakwilkan. Sehingga, ulama sepakat tidak

membolehkan kegiatan ijtihad terhadap nash-nash yang menjelaskan hukum secara tegas dan pasti dalam hal ini disebut dengan *qath'i al-dalalah*. Seperti yang kaitannya dengan hukuman membunuh, pembagian warisan, kewajiban shalat, puasa dan yang berkaitan dengannya. Sebaliknya ulama memberikan kebebasan untuk melakukan ijtihad terhadap nash yang bersifat *zhanni* karena sifat dari lafaznya yang tidak pasti menunjukkan hukumnya sehingga ada kemungkinan untuk ditakwilkan.

Dalam konsep *qath'i* dan *zhanni* pandangan ulama dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok *ushuliyin* klasik dan pemikiran kontemporer. Menurut Al-Syatibi tidak ada sesuatu yang pasti pada dalil-dalil syara' dalam penggunaannya, karena apabila dalil-dalil syara' yang bersifat *ahad*, maka ia jelas tidak akan memberi kepastian (Al-Syatibi, n.d). Seperti telah dijelaskan bahwa yang *ahad* atau semua hadits *ahad* yang sifatnya *zhanni*, sementara untuk mengambil makna yang *qath'i* pula. Dalam konteks ini, premis-premis itu harus bersifat mutawatir dan ini ternyata tidak mudah untuk menemukannya. Pada umumnya dalam tataran teoritis, premis-premis itu semua atau sebagiannya bersifat *ahad* (*zhanni*). Sesuatu yang bersandar kepada yang *zhanni*, sudah barang tentu tidak akan menghasilkan sesuatu kecuali *zhanni* pula.

Al-Syatibi menegaskan, bahwa munculnya kepastian makna suatu ayat adalah dari kolektifitas dalil *zhanni*, yang kesemuanya mengandung kemungkinan makna yang sama. Berkumpulnya makna yang sama dari kolektifitas dalil yang plural itu menambah kekuatan tersendiri, yang pada akhirnya menjadi *qath'i* dan tidak bersifat *zhanni* lagi dan berubah menjadi semacam *mutawatir ma'nawi*, dan dengan demikian baru dapat disebut *qath'i al-dalalah*. Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili mengatakan *qath'i al-dalalah* adalah lafaz yang terdapat dalam al-Qur'an yang dapat dipahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal (Al-Zuhaili, 2001). Seperti ayat yang berkaitan dengan *al-mawaris*, *hudud* serta ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah *aqidah*. Karena petunjuk dan dalalahnya jelas maka wajib melaksanakan dan menerima apa adanya.

*Zhanni al-wurud* atau *al-tsubut* adalah ayat yang akan dijadikan sebagai dalil, kepastiannya tidak sampai ketinggian *qath'i*. menurut Safi Hasan Abu Talib mengatakan *Zhanni al-wurud* atau *al-tsubut* adalah ayat yang masih diperdebatkan tentang keberadannya karena tidak dinukilkan secara mutawatir (Thalib, 1990). *Zhanni al-dalalah* yaitu nash yang menunjukkan arti atau memungkinkan pengertian lebih dari satu dan masih mungkin untuk ditafsirkan oleh orang yang berbeda dengan makna yang berbeda sehingga memungkinkan untuk ditakwil dari makna asalnya menjadi makna yang lainnya. Contohnya pada lafaz *quru'* di dalam al-Qur'an surat al-Maidah Ayat 228, ayat tersebut bisa berarti bersih dan kotor (masa haid). Pada lafaz tersebut memberitahukan bahwa wanita-wanita yang ditalak harus menunggu tiga kali *quru'*. Dengan demikian akan timbul dua pengertian, yaitu tiga kali bersih atau tiga kali haid, maka dengan kemungkinan itu ayat tersebut tidak dapat dikatakan *qath'i*. masih banyak nash-nash lainnya yang berkaitan dengan *zhanny* salah

satunya adalah masa *'iddah* bagi wanita yang dicerai, ada yang berpendapat tiga kali suci dan ada pula yang mengatakan tiga kali haid.

M. Quraisy Shihab memiliki pandangan yang sama tentang konsep *qath'i* dan *Zhanni*. Sehingga kemudian berkembang istilah-istilah seperti “Sebagian saja yang *qath'y* tidak untuk seluruh bagiannya, atau dari satu sisi menunjuk kepada makna yang pasti, dan di sisi lain memberi alternatif makna (Shihab, 1992). Pada awalnya konsep *qath'i* dan *zhanni* merupakan sebuah teori dalam bahasa mengenai indikasi suatu lafal (*dalalah al-fazh*), untuk mengetahui suatu kejelasan dan kesamaran suatu lafal terhadap makna yang terkandung. Namun, seiring dengan perkembangan waktu kedua konsep ini lebih banyak digunakan dalam perdebatan fiqh untuk menentukan serta memutuskan apakah sesuatu itu layak menerima perubahan melalui ijtihad atau tidak. Disisi lain manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yang dengan sendirinya pandangan dan penetapan hukum itu harus berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

Dengan demikian perbedaan *qath'i* dan *zhanni* di kalangan ulama *ushuliyin* era klasik dipandang sebagai konsepsi yang dianggap sudah final dan mutlak, akan tetapi di era modern saat ini konsep tersebut menjadi suatu bahan perdebatan yang serius. Gugatan dan kegelisahan ulama *ushuliyin* kontemporer lebih banyak mendasarkan pada penolakan terhadap cara berpijak atas teks yang mengabaikan substansi dari suatu teks. Maka dari itu kaum muslim kontemporer berhak melakukan ijtihad sekalipun menyangkut masalah yang sudah diatur oleh teks al-Qur'an dan Sunnah secara jelas dan terperinci, selama hasil ijtihad itu sesuai dengan esensi tujuan risalah Islam (An-Na'im, 1994). Dengan demikian dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan terkait dengan perbedaan pemahaman yang berupa pengembangan cara berfikir konteks klasik dan kontemporer dalam hal ini pemahaman terhadap *qath'i zhanni* sebagai berikut:

Pemahaman Klasik	Pemahaman Kontemporer
Pengukuran berdasarkan numerik, kejelasan makna, dan dianggap tidak memiliki makna lain.	Pengukuran berdasarkan kajian semantik kebahasaan, tetapi substansi dari ayat al-Qur'an ataupun hadits tersebut.

Oleh karena itu, yang diubah sebenarnya bukanlah teori dari *qath'i* dan *zhanni*, melainkan interpretasi dari dasar teori tersebut agar fungsional sesuai dengan zamannya. Pada era kontemporer Mashdar Farid Mas'udi dalam teori konvensional dikatakan bahwa ayat-ayat yang jelas *dalalah lafzhi* maknanya disebut *muhkam* atau dalam konteks ushul fiqh disebut dengan *dalalah qath'i*. sedangkan ayat-ayat yang tidak jelas *dalalah lafzinya* disebut dengan mutasyabihah atau disebut dengan *dalalah Zhanni*. Dalam konteks ushul fiqh *dalalah qath'i* adalah *dalalah* yang tidak bisa menerima ijtihad dan sebaliknya *dalalah zhanni* merupakan objek kajian ijtihad. Dengan artian, ijtihad berlaku atau dapat dilakukan terhadap hukum tentang sesuatu yang ditunjuk oleh *dalil zhanni*, mengingat makna dalil tersebut mengandung penafsiran dan pentakwilan (Kholidah, 2016).

Pengertian *dalalah qath'i* dan *dalalah zhanny* menurut Mashdar adalah sebuah ayat yang dikategorikan *muhkam* atau *qath'i* apabila ayat tersebut menunjuk pada prinsip-prinsip dasar yang kebenarannya bersifat universal, seperti ayat-ayat yang menunjukkan pada prinsip keesaan tuhan, keadilan, persamaan hak dasar kemanusiaan, kesetaraan manusia di muka bumi, kebebasan beragama atau keyakinan, musyawarah, bersedia mendengar pendapat, kesediaan memberi kritikan dan menerima kritikan, tolong menolong dalam kebaikan, menghormati hak-hak orang lain, kemaslahatan dan sebagainya, meskipun bahasa atau lafaz yang digunakannya tidak jelas, samar-samar atau menggunakan gaya sindiran (Mas'udi, 1993). Sedangkan *dalalah zhanni* atau *mutasyabih* adalah ketentuan teks atau, ketentuan normatif yang terkandung di dalam nash, meskipun bahasa atau lafaz yang digunakan jelas tunjukkan hukumnya.

Dengan demikian dapat dipahami menurut Mashdar bahwa kategori *dalalah qath'i* adalah *nushus* yang berbicara tentang *ghayah* atau nilai-nilai etika moral yang menjadi tujuan suatu tindakan. Misalnya keadilan sebagai jiwanya hukum. Menurut *nushus* yang demikian bersifat fundamental, pasti, tidak berubah-ubah dan tidak dibenarkan untuk melakukan ijtihad dalam wilayah yang demikian. Sedangkan *dalalah zhanni* adalah *nushus* yang berbicara tentang wasilah dan prosedur, aturan-aturan teknis instrumental yang dimaksudkan untuk mencapai cita kemaslahatan kemanusiaan universal yang menjadi tujuan syari'at. Oleh karena itu, menurut beliau ketentuan persentase jumlah pembagian dalam warisan termasuk kategori nash yang *zhanni*, yang memungkinkan mengalami perubahan. Sebab yang demikian, menurut Mashdar bukan *ghayah* melainkan wasilah, yang kebenarannya ditentukan oleh sejauh mana bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar (*qath'i*) yang menjadi standar obyektifitasnya.

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan umum yang dirumuskan imam mazhab terdahulu di dalam kajian ushul fiqh. Menurut mazhab terdahulu, ketentuan persentase jumlah pembagian dalam warisan termasuk dalam kategori nash yang *qath'i* yang tidak dibenarkan untuk dirubah. Pemahaman Mashdar tentang *qath'i* dan *zhanni* dalam nash berkaitan dengan pemahaman pemahamannya tentang konsep ijtihad. Ijtihad dalam pandangan Mashdar adalah menemukan kerangka aksiologis, yakni mengenai cara, metode bagaimana prinsip-prinsip itu diaktualisasi dalam proses sejarah yang terus berubah, jadi dapat disimpulkan ijtihad merupakan keadilan dalam konteks sosio-historis ketika itu (ontologis) dan bagaimana mewujudkan keadilan (aksiologis).

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaaan antara ulama klasik dengan Mashdar dalam hal *qath'i* dan *zhanni* dalam nash. Menurut pandangan ulama klasik, *qath'i* adalah lafaz nash yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas, tegas serta tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kesepakatan ulama, untuk tidak memperbolehkan seseorang melakukan kegiatan ijtihad pada wilayah nash yang *qath'i*. nash-nash yang *qath'i* terdapat pada ketentuan hukum yang bersifat normatif seperti pembagian warisan. Sedangkan *zhanni* adalah nash yang pengertiannya tidak tegas, masih mungkin untuk

ditakwilkan atau mengandung pengertian lain dari arti literalnya, dalam hal ini ulama sepakat untuk membuka lebar untuk berijtihad. Lain halnya dengan pendapat ulama kontemporer. Menurut Masdhar *qath'i* adalah *nushus* yang berbicara tentang *ghayah* atau nilai-nilai etika moral yang menjadi tujuan suatu tindakan. Misalnya, ajaran kemaslahatan, keadilan dan lain-lain sebagai jiwanya hukum. Beliau berpendapat *nushus* yang demikian bersifat fundamental, pasti dan tidak berubah-ubah dan tidak dibenarkan untuk melakukan ijtihad. Sedangkan *zhanni* menurut Mashdar adalah *nushus* yang membahas tentang wasilah atau prosedur, aturan-aturan teknis instrumental yang dimaksudkan untuk mencapai cita kemaslahatan kemanusiaan universal yang menjadi tujuan syari'at. Sehingga konsep *qath'i zhanni* yang ditawarkan oleh Mashdar adalah membuka peluang untuk merubah ketentuan-ketentuan hukum yang selama ini baku dikalangan ulama klasik.

### Dasar Penetapan *Qath'y*, *Zhanny* dan Konsekuensi Hukumnya

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan nash yang diyakini datang dari syar'i dan menjadi sumber pokok hukum islam. Sebagai sumber hukum, ada dua hal yang harus dipertanggung jawabkan terhadap kedua nash. Pertama, kevalidan dan otoritas sumber datangnya atau dalam istilah ushul fiqh biasa disebut dengan *wurud* atau *tsubutnya*. Jika nash datang dari sumber yang valid otentik dan otoritatif nash itu disebut *zhanni al-wurud*, kedua dari segi dalalahnya atau penunjukan maknanya jelas, tegas dan *definitive*, nash itu disebut *qath'i al-dalalah*. Adapun meniscayakan adanya *ta'wil* dan beberapa kemungkinan makna maka nash itu termasuk dalam kategori *zhanny al-dalalah* (Khaeruman, 2010).

Bentuk interpretasi awal atas teks-teks sumber adalah dengan memverifikasi logika ('*Illah*) hukum yang tersurat dalam teks untuk nantinya dikembangkan pada kasus-kasus lain yang serupa yang tidak tersurat, yang disebut dengan metode *qiyas*. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa ada banyak deskripsi hukum dalam teks sumber yang mungkin bisa dipahami logika hukumnya (*ta'aqquli*), dan juga yang tidak bisa dipahami sama sekali atau pemahaman suatu ketentuan yang telah ditetapkan tanpa harus mempertanyakan alasan dibalik sebuah ketetapan tersebut (*ta'abbudi*). Dari dua bentuk hukum inilah yang menjadi titik beda para ulama dalam menetapkan *qath'i* dan *zhanni* nya hukum yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits.

Dalam kajian *qath'i* dan *zhanni* hanya mengerucut kepada dua dasar pokok pertama yaitu al-Qur'an dan hadits saja, karena keistimewaan dari kedua dasar pokok tersebut. Al-Qur'an sendiri sebenarnya telah bersifat *qath'i* dilihat dari diturunkannya, ditetapkannya kemudian dinukilkannya dari Rasulullah kepada umat Islam. Sementara itu pada hadits, umat Islam telah sepakat bahwa ia merupakan hal yang datang dari Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan, maupun keputusan. Meskipun demikian, keduanya masih perlu melihat dalam hal hukum yang dikandung didalamnya sehingga diperlukannya *qath'i* dan *zhanni*.

Konsep *qath'i zhanni* harus dilihat dan diposisikan sebagai sarana atau alat kelengkapan dalam melakukan kelengkapan dalam melakukan istinbath hukum. Jika dilihat



dari eksistensinya ada nash-nash yang dikategorikan kepada *qath'i al-tsubut* atau *qath'i al-wurud* dan ada yang dinamakan *zhanny al-wurud*. Yang termasuk dalam *qath'i al-tsubut* adalah al-Qur'an dan Hadits mutawatir, sementara yang termasuk dalam *zhanny al-wurud* adalah *hadits ahad* dan *masyhur*. Nash-nash yang dikategorikan kepada *qath'i al-tsubut* ulama sepakat bahwa tidak dibenarkan untuk menolaknya, bahkan jika ada yang menolak nash ini akan di hukum kafir. Berbeda halnya dengan nash-nash yang digolongkan kepada *zhanni al-wurud* yang keberadaannya kemungkinan bisa jadi diperdebatkan dikalangan ulama.

Syari'ah telah menetapkan suatu hukum tertentu dengan teks yang jelas dan tegas (*qath'i al-dalalah*). Dalam kaitannya penemuan hukum harus ditetapkan menurut hurufnya secara benar tanpa perubahan atau penyimpangan sedikitpun. Kemudian syari'ah menetapkan hukum dengan teks yang bersifat ambigu yakni teks yang petunjuk hukumnya tidak jelads (*zhanni al-dalalah*) sehingga terbuka kemungkinan untuk ijtihad.

Dilihat dari segi pengaruhnya terhadap penetapan *qath'i* dan *zhanni*, pandangan ulama ushul fiqh dalam menetapkan dua konsep *qath'i* dan *zhanni*, untuk *qath'i* tidak membuka adanya peluang untuk memaknai, mentakwilkan dan menafsirkan nash yang *qath'i* sebab menurutnya makna yang terkandung dalam konsep ini sudah sangat jelas dan tegas. Sedangkan, pada konsep *zhanny* peluang untuk memaknai, mentakwilkan serta menafsirkan sangat terbuka sesuai dengan kecenderungan masing-masing para mufasir atau para mujtahid, terutama bila nashnya dilihat dari segi hukum.

Dalam kajian *qath'i* dan *zhanni* hanya mengerucut kepada dua dasar pokok pertama, yaitu al-Qur'an dan hadits saja, karena keistimewaan dari kedua dasar pokok tersebut. Al-Qur'an sendiri bersifat *qath'i* jika dilihat dari aspek diturunkannya, ditetapkannya, dan dinukilkannya dari Rasulullah kepada umat Islam. Sementara pada hadits, umat islam telah sepakat bahwa ia merupakan hal yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa uapan, perbuatan, maupun keputusan.

*Qath'i* dan *zhanni* merupakan sarana yang digunakan untuk mengetahui bagaimana penunjukan lafal atas sesuatu ketentuan hukum. Dalam aplikasinya kedua konsep ini ingin melihat muatan hukum yang ditujukan oleh sesuatu lafal nash, penunjukan hukum itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu jelas dan tidak jelas atau tegas dan tidak tegas. Dalam kaidah *lafdziyah* nash seperti yang telah dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili disebutkan dengan istilah "*al-waddlih al-dilalah dan ghair wadlih al-dilalah atau al-sharih dang hair sharih*" pengkategorian ini melahirkan konsep *qath'i* dan *zhanni*.

Dalam perspektif ulama ushul nash-nash yang dikategorikan kepada *qath'i al-dalalah*, sifatnya aplikatif untuk konsekuensinya hanya dituntut untuk melaksanakannya saja lagi sebagai contoh terkait dengan pembagian harta waris yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 11 :

"Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak

*itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”.*

Ayat ini dilalahnya adalah *qath'i* karena diungkap dengan jelas, rinci dan tegas. Kejelasan dan ketegasan tersebut ditunjukkan dengan penyebutan jumlah atau angka yang berkenaan dengan warisan dan pembagian yang akan diterima oleh ahli waris sesuai dengan kedudukannya dan hubungannya dengan orang meninggal. Ketentuan pembagian atau perolehan masing-masing ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dalam ayat ini sifatnya aplikatif, yaitu langsung dilaksanakan dan tidak perlu ada penafsiran atau penjelasan karena diungkapkan dengan menyebutkan jumlahnya.

### **Penerapan *Qath'i* dan *Zhanni* dalam Hukum Kewarisan Islam**

Merujuk kepada pemikiran Al-Syatibi bahwa tidak ada suatu teks *qath'i* yang berdiri sendiri, melainkan berdasarkan pada kolektivitas dalil *zhanni* yang mengandung kemungkinan makna yang sama. Pemikiran ini menunjukkan bahwa *qath'y* tidaknya suatu nash bukan dilihat dari ketegasan makna suatu lafaz, akan tetapi lebih pada substansi makna dan kesatuan maksud dari lafaznya sendiri secara bersamaan dari lafaz-lafaz lainnya, karena substansi wahyu al-Qur'an adalah menegakkan nilai moral seperti keadilan, persamaan, memberantas kezhaliman dan diskriminasi terhadap yang lainnya.

Jika pemahaman klasik lebih mementingkan teknik dalam merealisasikan suatu perintah atau larangan, maka pola pemahaman era modern justru lebih mementingkan tujuan di balik perintah atau larangan makna suatu teks. Dengan demikian, teknik bisa diubah atau dipertahankan tergantung masih efektif atau tidak dalam mewujudkan substansi tujuan dari teks.

Dalam hal waris, nashnya sudah jelas menentukan kadar atau bagian dari masing-masing ahli waris menurut ulama salaf bahwa ini hukumnya *qath'i*, namun jika dilihat dari *maqashid al-syari'ah* maka hukumnya adalah *zhanny*, karena substansi dari ayat tersebut sebenarnya bukan dari kadarnya tapi tujuan dari ayat tersebut adalah keadilan.

Ada beberapa contoh yang menunjukkan konsep *qath'i* dan *zhanni* dalam kewarisan Islam:

#### a. Q.s An-Nisa: 11

*“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu*

*tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui *asbabun nuzul* dari ayat ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa As-Suddi berkata,

*“Dulu orang-orang Jahiliyah tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuan dan laki-laki yang masih kecil. Mereka hanya memberikan warisan kepada anak-anak mereka yang sudah mampu berperang. Pada suatu ketika, Abdurrahman saudara Hasan sang penyair meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kuhhah dan lima orang anak perempuan. Lalu para ahli waris laki-lakinya mengambil seluruh harta warisannya. Maka, Ummu Kuhhah pun mengadakan hal tersebut kepada rasulullah SAW hingga turunlah ayat yang berkenaan tentang waris”*(As-Suyuti, 2013).

Dari *asbabun nuzul* ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ayat ini turun untuk mencegah adanya ketidakadilan dari ahli waris dalam pembagian harta, sehingga dapat merugikan ahli waris lainnya terutama untuk kaum perempuan.

Dalil-dalil yang membahas tentang pembagian warisan termasuk pada dalil yang *qath'i* jika dilihat dari ciri-ciri yang ada pada ayat tersebut, menurut para ahli tafsir, ayat ini mempunyai status yang *qath'y*. Jika dilihat dari ciri-ciri yang ada pada ayat tersebut, dimana dalam ayatnya disebutkan angka yang bermakna tunggal dan tak ada kemungkinan lain dari maknanya. Kemudian, pada setiap akhir ayatnya membahas tentang pembagian warisan, Allah menekankan bahwa itu merupakan ketetapan dari-Nya. Dan ada hadits-hadits nabi yang membahas tentang pembagian warisan menjadi penguatnya seperti hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi salah satunya adalah:

*“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah Syaiban dari Asy'ats dari Al Aswad bin Yazid mengatakan: Muadz bin Jabal datang kepada kami di Yaman sebagai pengajar dan pemimpin, kemudian kami bertanya kepadanya mengenai seseorang yang wafat dan meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuannya. maka dia memberi anak perempuannya separoh dan saudara perempuannya separoh”.*

Dikatakan bahwa *qath'i al-dalalah* adalah lafaz yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits yang dapat dipahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal. Karena petunjuk dan dalalahnya jelas, maka wajib melaksanakan dan menerima apa adanya. Sehingga tidak ada kemungkinan melakukan ijtihad baru di dalamnya. Dalam artian, ijtihad tidak diperbolehkan untuk permasalahan yang sudah memiliki hukum yang pasti, hal-hal yang diperbolehkan di ijtihad adalah permasalahan yang berkisar pada muamalat atau hal-hal yang tidak betentangan dengan nash serta prinsip-prinsip syari'at.

Jika dilihat dari sejarahnya, Q.s an-Nisa ayat 11 ini sebenarnya selangkah lebih maju, karena telah beradaptasi dengan budaya Arab. Pada zaman dahulu jauh sebelum Islam datang, budaya Arab mendudukan wanita tidak lebih seperti barang yang tidak berharga, sehingga wanita pada saat itu tidak mendapatkan hak waris bahkan bisa dijadikan sebagai

harta waris. Kemudian, dengan kedatangan Islam kedudukan dan derajat wanita diangkat dan diakui keberadaannya. Dalam masyarakat Arab, menganut sistem kekerabatan *Patriarchal tribe* (kesukuan yang dilacak dari garis laki-laki), maka aturan memberikan bagian lebih kepada laki-laki (2:1) karena sudah sesuai dengan struktur social mereka dan berfungsi positif dalam melestarikan sistem kekerabatan, sehingga bisa dilihat bahwa yang diinginkan oleh ayat ini adalah keadilan (Haika, 2016).

Dari segi *al-wurud* atau kebenaran sumbernya, sudah dapat dipastikan bahwa al-Qur'an bersumber dari Allah. Secara *al-dalalah* atau kandungan makna, telah dijelaskan bahwa ayat ini juga *qath'i*, karena telah dijelaskan pada penjelasan diatas dalam hal mawaris, anak laki-laki memiliki hak yang sama dengan dua bagian anak perempuan. Takaran perbandingan inilah yang menjadikan ayat tersebut dikatakan *qath'i* karena maknanya yang dapat dipahami dengan pemahaman tertentu sehingga tidak mungkin menerima adanya takwil atau arti selain dari makna tersebut. Dari kejelasan lafadz muhkam karena ia menunjukkan makna yang dimaksud, jelas secara pengertiannya tanpa adanya *ta'wil* dan *tashih*.<sup>1</sup>

Dalam kaitan ini, Muhammad syahrur dengan teori *nazhariyah al-hudud* yang dikutip oleh Imam Syaukani mengatakan bahwa dalam konteks *had ala'la wa aladna* sekaligus, bagian pria tidak boleh lebih dari 2 karena sudah batas maksimal tetapi boleh kurang dari itu, sementara bagian 1 bagi wanita merupakan batas minimal sehingga boleh diberi bagian lebih dari 1. Dengan demikian aplikasi 2:1 dapat berubah menjadi 1:1 atau menjadi 1:2 tergantung pada kondisi para ahli waris (Syaukani, 2006).

b. Q.s An-Nisa ayat 12

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”

---

<sup>1</sup>*Tashih* secara bahasa adalah membenarkan. Sedangkan menurut ulama ilmu faraid berarti mewujudkan jumlah yang kurang dari bagian setiap ahli waris tanpa adapecahan dalam pembagiannya

Ayat di atas termasuk dalam kategori *qath'i*, sehingga dalam pembagian waris dilaksanakan sesuai dengan makna ayat. Akan tetapi dalam penerapan dengan pendekatan teori '*aul* dalam sistem kewarisan sunni bisa diubah disebabkan perubahan struktur keluarga. Misalnya, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, dan kedua orangtua serta dua orang anak perempuan. Ketentuan dalam al-Qur'an 1/8 untuk istri, 1/6 masing-masing untuk ayah dan ibu, dan 2/3 untuk kedua anak perempuan, sehingga jumlah keseluruhan 27/24. Dikarenakan penyebut lebih kecil dari pada pembilang, maka untuk melaksanakan pembagiannya diterapkan teori '*aul* yaitu dengan cara penyebutnya disamakan dengan pembilang yaitu 27/27. Dengan demikian, yang tadinya istri mendapat 1/8, bisa saja berubah mendapatkan 1/9, dan seterusnya (Musa, 1959). Perubahan dan pengurangan bagian ahli waris ini diterima oleh semua ulama sunni selama ini, karena sistem '*aul* ini ternyata yang lebih mendekati keadilan, meskipun mengubah ketentuan hukum al-Qur'an.

Menurut Muhammad Shahrur kedudukan saudara sebagai pewaris berada pada peringkat kedua, baik saudara laki-laki maupun perempuan. Dengan syarat mereka masih hidup ketika harta waris dibagikan. Jika ahli waris terdiri dari seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagiannya adalah 1/6. Namun, jika ahli warisnya terdiri dari kumpulan saudara, maka secara total mereka memperoleh 1/3, dalam arti bahwa 1/3 merupakan batasan tertinggi bagi kumpulan saudara, dan bagian ini berlaku mutlak pada saudara seibu yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12 (Musa, 1959).

*Akhun* dan *ukhtun* dalam Surat An-nisa ayat 12 adalah mutlak, dipahami sebagai *akhun li umm* dan *ukhtun li umm*, karena porsi sedikit. Pendekatan ini, sangat terlihat terpengaruh pada rasionalitas budaya dimana keturunan dari laki-laki harus memperoleh lebih banyak dari keturunan perempuan. Di dalam budaya Arab *Patriarchal tribe* juga bisa ditemukan dalam penentuan konsep *alkadd*, *al-jaddah* dalam pembagian kadar dan ukuran kewarisan, dan juga konsep-konsep yang lain yang tidak disebut secara jelas dalam teks-teks yang tersedia, al-Qur'an maupun Hadits, yaitu konsep keluarga dekat (*al-furudh*) dan keluarga jauh (*al-arham*). Dalam konsep ini secara umum perempuan akan dibedakan dari laki-laki, begitu juga dengan keturunan dari perempuan akan dibedakan dari keturunan laki-laki. Oleh karena itu, ada istilah *al-jadd ash-shahih*, yaitu *abu al-abb*, tetapi *abu al-umm* dianggap sebagai *al-jadd ghair ash-shahih* dan tidak dapat bagian sama sekali. Begitupun *al-jaddah ash-shahihah*, dan *al-jaddah ghair ash-shahihah*. Penentuan semua ini, tidak didasarkan pada kejelasan teks yang *qath'i*, tetapi pada rasionalitas publik pada saat itu (Haika, 2016).

Kasus-kasus detail yang dalam persoalan kewarisan banyak sekali menggunakan rasionalitas metodologis, yang tidak sepenuhnya bersandar pada keberadaan dan kejelasan teks-teks yang tersedia. Seperti pendapat para jumbuh ulama yang menghalangi kerabat jauh atau *zhawi al-arham* dari waris dan justru menyerahkan harta warisan kepada negara sebagai *bayt al-mal*, jika tidak ada ahli waris lain, mendefinisikan pembunuh yang terhalang dari waris, muslim yang bisa mewaris dari non-muslim tetapi tidak sebaliknya, menghalangi waris

dari kedua saudara yang muslim tetapi hidup di dua negara yang saling berperang, warisan dari orang yang dianggap murtad.

Dari kedua contoh ayat diatas, setidaknya bisa dijadikan dasar untuk tidak memutlakan hukum kewarisan hanya berasal dari teks-teks dasar dan tanpa rasionalitas. Oleh karena itu, kemutlakan pembahasan fiqh hukum waris sebagai yang *qath'i ta'abbudi*, dan tidak menerima pendekatan rasional sama sekali, bahkan tidak ada ijtihad dalam penentuan bagian, kadar, perolehan, dan orang-orang yang dianggap berhak atas warisan.

Dengan demikian, hukum kewarisan tidak mutlak hanya berasal dari teks-teks dasar dan tanpa rasionalitas. Karena perlu adanya pengevaluasian terhadap kemutlakan pembahasan fiqh hukum waris sebagai *qath'i ta'abbudi* dan tidak menerima pendekatan rasional sama sekali, bahkan tidak ada ijtihad dalam penentuan bagian, kadar, perolehan, dan orang-orang yang dianggap berhak atas warisan. Selain itu sistem kewarisan islam juga didasarkan pada logika keadilan dan kemaslahatan, hukum kewarisan Islam harus diputuskan melalui Undang-Undang untuk memberi bagian pada seseorang yang dalam akal publik yang adil dan maslahat seharusnya mendapatkan bagian. Undang-undang juga bisa diterapkan untuk memberikan porsi kepada orang yang tidak disebutkan dalam sistem kewarisan konvensional, atau untuk memberikan porsi pada orang-orang tertentu melebihi porsi yang digariskan sistem ini, demi asas keadilan, kemaslahatan, dan kebutuhan (Haries 2014). Meski pada dasarnya teori yang dikemukakan beberapa pemikir kontemporer memiliki titik lemah di beberapa hal, namun demikian perlu kiranya pengkajian lebih dalam mengenai hukum waris dan tentunya harus disinggung mengenai *qath'i* dan *zhanni* nya ayat-ayat yang berhubungan dengan pembagian waris dalam Islam.

## KESIMPULAN

*Qath'y* pada dasarnya bermakna absolut atau tetap. Konsekuensi dari konsep ini adalah tidak boleh melakukan ijtihad terhadap nash yang menjelaskan hukum secara tegas dan pasti termasuk hukum waris yang di dalamnya telah disebutkan angka-angka dan jumlah tertentu sedangkan *Zhanny* bermakna relatif dalam artian bisa ditakwilkan ke makna lain. Pemahaman *qath'i* dan *zhanni* pada zaman klasik dan kontemporer terdapat beberapa perbedaan salah satunya adalah pada pemahaman klasik pengukuran berdasarkan angka, kejelasan makna, dan dianggap tidak memiliki makna lain. Sedangkan, menurut pemahaman kontemporer pengukuran bukan berdasarkan kajian semantik kebahasaan tetapi substansi dari ayat Al-Qur'an ataupun hadits. Konsep *qath'i zhanni* sebenarnya adalah sebuah kajian ijtihad bukanlah sebuah metode. Dasar penetapan *qath'i zhanni* adalah al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum *qath'i* dan *zhanni* hanya mengerucut kepada dua dasar pokok itu saja, karena keistimewaannya al-Qur'an sendiri sebenarnya telah bersifat *qath'i* dilihat dari diturunkannya, ditetapkannya kemudian dinukilkannya dari Rasulullah kepada umat Islam.

Dalam hal waris, seperti dalam surat an-Nisa ayat 11 sudah jelas menentukan kadar atau bagian dari masing-masing ahli waris menurut ulama salaf bahwa ini hukumnya *qath'i*,

namun jika dilihat dari *maqashid al-syari'ah*, maka hukumnya adalah *zhanni*, karena substansi dari ayat tersebut sebenarnya bukan dari kadarnya tapi tujuan dari ayat tersebut adalah keadilan. Dengan demikian menurut penulis dalam hal ini kewarisan masuk kedalam *zhanni al-dalalah*. Karena berdasarkan *asbabun nuzulnya* pada masa jahiliyah Arab perempuan sama sekali tidak mendapatkan haknya.

## REFERENSI

- Al-Robin. (2018). Problematika Hukum Pembagian Waris 2:1 dalam Pendekatan Teori Qath'i Zhanni. *Sangaji*, 2(1).
- Al-Zuhaili, W. (2001). *Ushul Fikih al-Islami*. Dar al-Fikr.
- An-Na'im, A. A. (1994). *Dekonstruksi Syari'ah*. LKIS Yogyakarta.
- As-Suyuti, J. (2013). *Lubabun Nuquul Fii Asbaabin Nuzuul*. Gema Insani.
- Bahri, S. (2008). *Metodologi Hukum Islam*. Teras.
- Haika, R. (2016). *Konsep Qath'i Zhanni dalam Hukum Kewarisan Islam*. XV(2), 183–195.
- Haries, H. A. (2014). Gagasan Pembaruan dalam Bidang Hukum Kewarisan. *Mazahib*, 13(2).
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh*. PT. Lagos Wacana Ilmu.
- Kasdi, A. (2014). *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*. *Yudisia*, 5(1), 46–63.
- Khaeruman, B. (2010). *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. CV. Pustaka Setia.
- Khallaf, Abdul Wahab. (1990). *Ilmu Ushul al-fiqh*. Maktabah al-Dakwah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1996). *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kholidah. (2016). Qathi' dan Zhanni Menurut Masdar Farid Mas'udi. *Fitrah*, 02(1), 19–36.
- Mas'udi, M. F. (1993). *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Pustaka Firdaus.
- Musa, M. Y. (1959). *Al-Tirkah wa Al-Mirats fi Al-Islam*. Dar al-Kitab.
- Noorhaidi. (1996). *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Cet.1)*. Pustaka Pelajar.
- Sa'dan, S. (2017). Ijtihad terhadap Dalil Qath'i dalam Kajian Hukum Islam. *Samarah*, 1(2).
- Sari, A. (2019). Qath'y dan Zhanni dalam Kewarisan Islam. *Al-Muamalat*, IV(02).
- Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Penerbit Mizan.
- Syaukani, I. (2006). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Thalib, S. H. A. (1990). *Tatbi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Dar al-Nahdhah al-Arabiyah.
- Zahrah, M. A. (1958). *Ushul al-fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi.